



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Akkajang, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 08 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktiny, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B. 147/Kua.21.17.03/PW.01/03/2018, yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 09 Maret 2018;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 (bulan) lebih lamanya dan bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Dusun Akkajan Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, serta di kediaman Orangtua Termohon di Dusun Pallameang, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang secara bergantian;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak atau keturunan;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Bulan September 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon pada saat Termohon meminta restu kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliahnya di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Parepare, namun Pemohon mengisyaratkan agar baiknya Termohon juga meminta izin dan restu kepada kedua orangtuanya;

5. Bahwa setelah Termohon meminta izin dan restu kepada kedua orangtuanya, Termohon tidak mendapat izin tersebut, disebabkan karena Termohon memiliki penyakit yang akut, Termohon sering Pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga orang Termohon lebih memilih agar Termohon tetap tinggal bersama dengan Pemohon sambil berobat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan Bulan November 2016, disebabkan karena Termohon memohon izin dan restu kepada Pemohon serta kepada Kedua orangtua Termohon untuk bekerja di Kota Makassar, namun Termohon tidak mendapat izin dan restu dari Pemohon serta kedua orangtua Termohon, karena Pemohon masih sanggup untuk membiayai hidup atau menafkahi Termohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk

Hal. 2 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Makassar, akibat dari kejadian tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman orangtua Termohon;

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pertengahan Bulan November 2016, yang sekarang sudah 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan lebih lamanya dan sejak perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalan hak dan kewajiban;

8. Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah berupaya untuk rujuk dan hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinannya tersebut sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

12. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.147/Kua.21.17.03/PW.01/03/2018 tertanggal 9 Maret 2018 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua,
Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Hal. 4 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Juli 2016 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama empat bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Dusun Akkajan, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Termohon minta restu kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliahnya, namun Pemohon menyatakan kepada Termohon supaya minta izin kepada kedua orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa atas permohonan izin tersebut, Termohon tidak diberi izin karena memiliki penyakit akut yaitu sering pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Termohon minta izin lagi untuk bekerja di Kota Makassar, namun Pemohon dan kedua orang tua Termohon tidak memberi izin karena Pemohon masih sanggup untuk membiayai dan menafkahi Termohon;
- Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang, karena Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SV. Citra Mas Pinrang, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Juli 2016 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama empat bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Dusun Akkajan, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Termohon minta restu kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliahnya, namun Pemohon menyatakan kepada Termohon supaya minta izin kepada kedua orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak diberi izin karena memiliki penyakit akut yaitu sering pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Termohon minta izin lagi untuk bekerja di Kota Makassar, namun Pemohon dan kedua orang tua Termohon tidak memberi izin

Hal. 6 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon masih sanggup untuk membiayai dan menafkahi Termohon;

- Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang, karena Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 7 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saparuddin bin Basri Sumpe dan Dian Pertiwi binti Syamsuddin, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi, dapat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama empat bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Dusun

Hal. 8 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akkajan, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun belum dikaruniai orang anak;

- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun membina, namun pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Termohon minta restu kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliahnya, namun Pemohon menyatakan kepada Termohon supaya minta izin kepada kedua orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak diberi izin karena memiliki penyakit akut yaitu sering pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Termohon minta izin lagi untuk bekerja di Kota Makassar, namun Pemohon dan kedua orang tua Termohon tidak memberi izin karena Pemohon masih sanggup untuk membiayai dan menafkahi Termohon;
- Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang, karena Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan (perselisihan dan pertengkaran) terus-menerus, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 9 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah diusahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (InpresTahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon untuk diizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang, harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sa'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.St.Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.St.Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 520.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 611.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA. Prg.